

Analisis Pembiayaan Konsumtif Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Timur Dimasa Pandemi

Zulaeha¹, Danang Choirul Umam²

^{1)- 2)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pamulang
email:zulaeha073@gmail.com¹, dosen02265@unpam.ac.id²

Article History

Received: 01/10/2023

Revised: 07/10/2023

Accepted: 10/10/2023

Keywords: *Financing, Covid-19 Pandemic, BNI Syariah Bank*

Abstract: *Consumptive financing is the most sought after financing by the community to meet secondary needs. The purpose of this study is to describe consumptive financing at Bank BNI Syariah East Jakarta Branch Office during the covid-19 pandemic. This study uses a qualitative descriptive method. The result of this study show that during the covid-19 pandemic, BNI Syariah did not experience a significant decline in profits, even during the pandemic. This has a positive impact on consumer financing. This data is obtained from consumer monitoring on the EFO (Electronic Financing Origination) system.*

PENDAHULUAN

Konsep keuangan syariah Islam dewasa ini telah berkembang pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam dikawasan Timur Tengah saja, melainkan juga oleh berbagai negara dikawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga keuangan internasional untuk memutuskan infrastruktur sistem keuangan islam dan standar instrumen keuangan Islam, serta didirikannya lembaga rating Islam. Beberapa pokok dalam transaksi keuangan sesuai syariah antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil dan profit sharing, serta larangan terhadap riba, gharar, dan masyir.

Eksistensi bank syariah secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. UU ini menjadi dasar hukum keberadaan dual banking system di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional yang didampingi oleh sistem perbankan syariah. Namun harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena masih menggunakan istilah bank bagi hasil.

Amandemen UU No. 7 tahun 1992 melahirkan UU No.10 tahun 1998 yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menetapkan bahwa BI dapat melakukan pengendalian moneter mengamankan BI untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk SK direksi BI atau peraturan BI.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil serta menciptakan harmonisasi diantara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, maka pengembang industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan secara lebih cepat lagi. Dengan proses perkembangan yang impresif, mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk memberikan kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah. Jika pada tahun 1992-1998 hanya ada satu bank syariah, maka pada tahun 2020 (berdasarkan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan) jumlah bank syariah telah mencapai 34 unit, yang terdiri atas 14 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah. Meskipun perkembangan ekonomi bergerak lambat, tetapi sampai tahun 2020 Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah bank dan lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah terbanyak di dunia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama pada : Fasilitas Pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah. Fasilitas pembiayaan ini sangat diminati oleh masyarakat, banyak keunggulan yang nasabah rasakan pada fasilitas ini yaitu : Cicilan tetap (flat) dari awal cicilan sampai dengan lunas, free biaya appraisal, free denda keterlambatan, tidak dikenakan biaya pinalti, free administrasi. Tentunya dengan keunggulan ini daya tarik minat nasabah semakin bertambah pesat.

Bank BNI Syariah termasuk salah satu pelopor berdirinya dan berkembangnya bank-bank syariah yang ada di Indonesia, karena Bank BNI Syariah merupakan bank terbesar yang pertama kali membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Pada tanggal 20 April 2000 dibuka lima cabang perdana, yang saat ini terdapat 2 cabang syariah prima dan 12 cabang reguler dan 14 KCPS. PT Bank BNI Tbk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Awal 2010 Bank BNI Syariah siap memasuki pasar resmi dan melakukan pemisahan (spin off) dari induknya dan resmi beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 19 Juni 2010.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, maka semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek pembangunan. Namun dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan dana diatas, maka pemerintah mengajak dan mendorong swasta untuk turut serta berperan dalam membiayai

pembiayaan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta juga dalam hal ini secara individual maupun kelembagaan kepemilikan dananya terbatas untuk memenuhi operasional pembangunan dan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan lembaga negara dari swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan penting dalam kaitannya penyedia permodalan pengembangan sektor-sektor produktif dan konsumtif.

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Yang termasuk pembiayaan konsumtif ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan rumah (untuk dipakai sendiri) pembiayaan untuk sewa/kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini termasuk juga pembiayaan profesi untuk pengembangan profesi yaitu seperti dokter, akuntan, notaris dan lain-lain yang dijamin dengan pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibelinya dengan pembiayaan itu.

Pembiayaan konsumtif didominasi oleh pembiayaan murabahah. Murabahah ialah salah satu bentuk akad jual beli yang merupakan akad jual beli yang merupakan penjualan dengan memperoleh keuntungan (margin) tertentu yang telah ditambahkan pada biaya perolehan barang sesuai kesepakatan. Pembiayaan akad murabahah dapat dilakukan secara tunai ataupun dicicil. Hal ini dapat dilihat pada performa monitoring booking perusahaan atau yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perkembangan pembiayaan murabahah pada bank BNI Syariah yang cenderung mengalami peningkatan pada setiap periodenya. Akad murabahah mendominasi diperbankan syariah jika dibandingkan dengan akad-akad yang lainnya.

Hal ini disebabkan oleh sistem transparans penentuan margin yang wajib diketahui nasabah sebelum akad murabahah dilakukan yaitu disepakatinya antara kedua belah pihak harga pokok dan keuntungan bank. Misalnya jika nasabah ingin membeli sebuah rumah dengan harga Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 5 tahun. Rumah tersebut akan dijual kepada nasabah ditambah dengan margin (keuntungan) sebesar Rp. 94.250.000,- maka harga rumah tersebut menjadi Rp. 344.250.000,- dengan jangka waktu 60 bulan (5 tahun), angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 5.738.000,- perbulan. Angsuran per bulan yang dibayarkan oleh nasabah adalah bersifat tetap, tidak akan naik ataupun turun sampai dengan pembiayaan tersebut lunas. Meskipun terjadi kenaikan bunga yg signifikan atau penurunan suku bunga. Pembayaran angsuran tetap sama pada saat pertama kali melakukan angsuran.

Namun pada tanggal 02 Maret 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memasuki wilayah Indonesia. Dua Warga Negara Indonesia (WNI) terjangkit virus ini, karena sempat berkontak langsung oleh warga Jepang yang terdeteksi Covid-19 di Malaysia dan berkunjung ke Indonesia. Kasus pertama virus ini mewabah di Kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019, penyakit ini disebut dengan novel coronavirus atau virus corona saja. Namun, penamaannya berubah menjadi 2019 novel coronavirus (2019-nCov). Namun kini penamaannya dirubah menjadi corona virus disease (Covid-19). Virus ini menyebabkan

gangguan pernafasan akut, demam, gangguan pada indra perasa dan indera penciuman berkurang, nyeri pada otot, kelelahan, dan batuk kering.

Akibat dari penyebaran virus ini, kota Wuhan memutuskan untuk Lock Down demi memperlambat penyebaran virus ini. Bukan hanya Wuhan yang melakukan Lock Down, banyak dari negara-negara lain juga melakukan Lock Down untuk mencegah penularan Covid-19 ini. Indonesia hingga saat ini memilih untuk tidak melakukan Lock Down dengan pertimbangan dampak Negara terhadap stabilitas perekonomian di Indonesia. Namun reaksi pasar tanpa adanya Lock Down tetap mempengaruhi stabilitas ekonomi. Hal tersebut bisa terlihat dengan semakin melemahnya pergerakan pasar, dan pendapatan masyarakat terlebih bagi masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin.

Untuk menarik minat nasabah, dan bank tetap mendapatkan laba pada pandemi saat ini, bank BNI Syariah memberikan berbagai macam promo menarik bagi calon-calon nasabah. Agar tetap bisa menikmati fasilitas pembiayaan konsumtif dengan baik. Adapun keunggulan pada fasilitas pembiayaan konsumtif ini yaitu : Cicilan flat sampai dengan lunas, free biaya appraisal, free biaya keterlambatan, tidak ada biaya pinalti, free administrasi di awal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Hakikatnya penelitian dilapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Didukung juga dengan penelitian pustaka (library research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan konsumtif.

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dalam penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data secara langsung atas yang berkaitan dengan pembiayaan konsumtif pada Bank BNI Syariah KC. Jakarta Timur. Data sekunder sumber data yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi. Peneliti dapat pengumpulan data ketika peristiwa terjadi dan dapat datang lebih dekat untuk meliput peristiwa yang terjadi. Instrumen yang digunakan adalah dapat berupa pengamatan, panduan pengamatan, maupun alat lainnya. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih terperinci mengenai perilaku (subjek), benda atau kejadian (objek), daripada metode wawancara. Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya : catatan, sejarah, biografi, peraturan dan kebijakan perusahaan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat catatan pembiayaan konsumtif atau catatan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk yang beralamatkan di Komplek Ruko Graha Mas Pemuda Blok AB 1-3, Jalan Pemuda, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Penelitian yang digunakan adalah

studi kasus yaitu penelitian mengenai objek tertentu pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif atau dikategorikan dalam metode kualitatif dengan menggunakan metode survey yaitu menggambarkan, menjelaskan dan menginterpretasikan suatu fenomena yang terjadi pada suatu objek dan data bersifat kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Cara yang dilakukan penulis untuk mengetahui bagaimana pembiayaan konsumtif pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Timur dimasa pandemi Covid-19. Data yang digunakan merupakan data riil yang diberikan dan ditarik langsung data keseluruhan pembiayaan konsumtif pada sistem Electronic Financing Origination (EFO), sebelum dan pada saat pandemi.

Berikut tabel jumlah nominal pembiayaan konsumtif selama periode 2019 sampai dengan 2020.

Tabel. 1. Jumlah Pembiayaan Konsumtif pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Timur

Bulan	Tahun	
	2019	2020
Januari	Rp. 7.874.000.000	Rp. 4.878.136.641
Februari	Rp. 7.142.000.000	Rp. 20.411.392.732
Maret	Rp. 13.723.500.000	Rp. 12.649.726.821
April	Rp. 11.390.000.000	Rp. 6.380.500.000
Mei	Rp. 13.256.039.000	Rp. 6.334.400.000
Juni	Rp. 6.760.095.000	Rp. 28.439.990.000
Juli	Rp. 22.839.694.000	Rp. 17.839.260.000
Agustus	Rp. 13.986.750.000	Rp. 16.608.500.000
September	Rp. 14.243.427.565	Rp. 5.556.700.000
Oktober	Rp. 6.344.000.000	Rp. 16.322.100.000
November	Rp. 7.692.905.578	Rp. 20.825.500.000
Desember	Rp. 15.221.621.340	Rp. 2.092.500.000
Total	Rp. 140.474.032.483	Rp. 158.338.706.194

Sebelum melakukan prosedur pembiayaan yang benar, harus dipahami kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pendapatan. Oleh sebab itu, maka kualitas ini harus dijaga agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Adapun prosedur pembiayaan konsumtif adalah sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir Pembiayaan konsumtif

Mengisi formulir pembiayaan merupakan formulir pada umumnya yang bersifat identitas pemohon yaitu berisi :

- a. Permohonan pembiayaan
- b. Informasi pemohon
- c. Informasi pekerjaan pemohon
- d. Informasi pekerjaan sebelumnya (jika pekerjaan saat ini belum mencapai dua tahun bekerja sebagai karyawan/pegawai tetap)
- e. Data suami/istri (bagi yang sudah menikah)
- f. Informasi Pembiayaan/Pinjaman lain (diisi petugas bank)
- g. Informasi rekening simpanan
- h. Informasi keuangan
- i. Informasi data agunan
- j. Informasi keluarga dekat tidak serumah
- k. Pernyataan (berisikan nama dan tandatangan pemohon)
- l. Foto pemohon & pasangan (bagi yang sudah menikah)

2. Melengkapi Persyaratan

Kelengkapan persyaratan calon nasabah adalah sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP Pemohon dan Suami/Istri (bagi yang sudah menikah)
- b. Fotokopi NPWP Pemohon dan Suami/Istri (bagi yang sudah menikah)
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi Buku nikah/Akta nikah/Cerai (bagi yang sudah menikah)
- e. Asli Surat Keterangan Bekerja dan jabatan terakhir di Perusahaan atau Instansi
- f. Slip gaji 3 bulan terakhir
- g. Rekening koran 3 bulan terakhir
- h. Neraca dan laba rugi atau informasi keuangan 2 tahun terakhir (bagi pengusaha dan profesional)
- i. Akta perusahaan, SIUP dan TDP (bagi pengusaha)
- j. Fotokopi Surat Ijin Praktek Profesi
- k. Data Agunan : Sertifikat, IMB, BPKB Kendaraan bermotor, Surat Pesanan/Penawaran, Bukti Pembayaran PBB terbaru dan lain-lain.

3. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan adalah proses menilai permohonan pembiayaan nasabah/calon nasabah yang meliputi berbagai aspek penilaian dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan dan prospek nasabah atau calon nasabah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pembiayaan oleh anggota Pejabat Pemutus Pembiayaan.

4. Perhitungan

Perhitungan *repayment capacity* yaitu menghitung, menganalisa dan melihat berapa angsuran yang mampu dicicil oleh nasabah berdasarkan hasil slik OJK, slip gaji dan hasil wawancara.

Pada proses ini dapat ditentukan nilai kemampuan nasabah dan nilai angsuran yang akan di bayar nasabah, untuk kemudian diteruskan pada proses selanjutnya.

5. Persetujuan Pembiayaan

Persetujuan pembiayaan adalah pengambilan keputusan atau penilakan pembiayaan yang dilaksanakan oleh pejabat pembiayaan yang berwenang, berdasarkan analisa pembiayaan yang telah dilakukan.

6. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah penyampaian pemberian pembiayaan konsumtif sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) disampaikan kepada pemohon dalam rangkap dua (2).
- b. Pemohon mengembalikan copy surat persetujuan pembiayaan yang telah ditandatangani sebagai tanda persetujuan yang bersangkutan.
- c. Apabila permohonan pembiayaan ditolak, agar pemberitahuan disampaikan secara tertulis dengan mengemukakan alasan yang sebaik-baiknya.

7. Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan adalah pembacaan klosul akad dan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP), yang berisikan terkait margin, jangka waktu, tanggal pembayaran, pelunasan, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang tertuang pada klosul akad dan SKP.

8. Realisasi Pencairan

Bank akan memenuhi pesanan barang atau jasa yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan yang telah disepakati, dengan catatan apabila semua persyaratan telah dipenuhi oleh nasabah.

Pembahasan

Berdasarkan dari data dan pengamatan yang dilakukan pada objek penelitian saat ini, pada tabel di atas maka terlihat bahwa pandemi covid-19 tidak berpengaruh pada pembiayaan konsumtif bank BNI Syariah. Maka yang dilakukan Bank BNI Syariah untuk tetap mempertahankan labanya adanya melakukan tarif promo, tarif promo merupakan tarif yang lebih murah dari tarif reguler. Sepanjang tahun 2020 BNI Syariah memberikan tarif promo, karena tarif promo ini berjangka dan berkuota maka tarif promo yang ditawarkan kepada masyarakat berbeda-beda sesuai dengan promo pada saat itu. Dengan tarif promo ini, diharapkan minat nasabah bertambah untuk pembiayaan konsumtif ini. Sales consumer biasanya datang ke developer-developer atau pengembang, nasabah dan instansi-instansi yang sudah bekerjasama untuk memberikan informasi terkait adanya tarif promo tersebut.

Selanjutnya adalah melakukan restrukturisasi, restrukturisasi merupakan keringanan nasabah yang berdampak pada pandemi Covid-19. Seperti gaji dipotong sebagian, di PHK, atau dirumahkan untuk sementara waktu namun tidak mendapatkan gaji. Restrukturisasi merupakan solusi bagi nasabah agar tetap mengangsur atau tidak sama sekali, sesuai dengan kesepakatan yang telah tercantum pada Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang telah di tandatangani bersama, juga menjadi solusi nasabah agar tidak terjadi gagal bayar dan atau nasabah macet dikemudian hari.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai analisis pembiayaan konsumtif pada PT. Bank BNI Syariah cabang Jakarta Timur dimasa pandemi Covid-19, maka dapat disimpulkan

bahwa pada PT. Bank BNI Syariah KC. Jakarta Timur tidak berdampak negatif pada pembiayaan konsumtif, justru dimasa pandemi sekarang ini memberikan dampak yang positif bagi pembiayaan konsumtif, dimasa pandemi tidak terjadi penurunan yang signifikan, dibanding dengan tahun lalu sebelum pandemi dan saat pandemi terjadi kenaikan laba.

Dengan adanya penelitian ini mengenai pembiayaan konsumtif, diharapkan perusahaan agar untuk melakukan tarif promo yang lebih baik dan menarik dari pesaing-pesaing bank syariah lainnya agar lebih menarik minat nasabah untuk tetap menggunakan bank BNI Syariah sebagai pilihan bank terbaik bagi nasabah, dengan adanya penelitian ini diharapkan stakeholder untuk lebih baik lagi meneliti pembiayaan konsumtif dan menjadi referensi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthoni, L (2020). "The Completion of Filing A Claim Ex Gratia Sharia Life Insurance," *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 2(3), 510-519.
- Aulia, A. (2022) "Preparation of Financial Statements On Bpr Xyz Based On Sak-Etap," *Formosa Journal of Science and Technology*, Vol. 1(1)
- Rosnaini Daga. (2020). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Peningkatan Pembiayaan Konsumtif Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk Kantor Cabang Pembantu Gowa Sungguminasa. *Ideas.repec.org*, tersedia di (<https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/rvtkp.html>)
- Fewi Novitasari, M. I (2021). "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)*, Volume 34 No 1, 71.
- Khairiah, D (2017). Analisis pembiayaan konsumtif pada pt. Bank SUMUT," *Skripsi*, UMSU
- Khasanah, S (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Konsumtif Sepeda Motor Pada BPRS Amanah Sejahtera. *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.
- Pribadi, R. M (2017). "Analisis Pembiayaan Konsumtif Riil," *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen* 6 (1), 32-37
- Priyantini, O. (2020). "Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif," *Diploma thesis*, STIE Perbanas Surabaya
- Sumadi. (2020). Menakar Dampak Fenomina Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2020: 145-162
- Yusuf, Y., & Anthoni, L (2020). "Perbandingan Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Selama Pandemi Covid 19," *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 3, No. 1).